



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA/ FAKULTAS
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL

Nomor : 60/PK/Bt/2021

Nomor : A.080/MoA/KUI-UPY/XII/2021

Pada hari Kamis, tanggal Tiga puluh, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh satu (30-12-2021), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

I AGUS BUDIRAHARJA

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Tlirengo Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor 119/05124/Adpem Tanggal 30 Desember 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II SEPTIAN AJI PERMANA

Wakil Rektor Bidang III Universitas PGRI Yogyakarta, berkedudukan di Jalan PGRI I, Sonosewu No. 117 Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 083/SK/REKTOR-UPY/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas PGRI selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 30/MoU/Btl/2021 dan Nomor A054/MoU/LKKP-UPY/X/2021 tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 13 Oktober 2021 dan
- b. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat di Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

PASAL 1

DEFINISI

- (1) Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
- (3) Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
- (4) Praktik non klinik adalah pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
- (5) Praktik komunitas adalah praktik mahasiswa di dusun/desa/kecamatan yang terletak di Kabupaten Bantul yang telah disepakati oleh Dinas dan Universitas PGRI Yogyakarta, yang dilaksanakan secara berkesinambungan; paripurna dalam upaya pencegahan; promosi dengan berdasar kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian dengan kegiatan melakukan pengkajian kebutuhan masyarakat (individu, keluarga, dan masyarakat) dan melakukan analisis sosial, analisis situasi di masyarakat; melakukan advokasi dengan pihak

terkait; melaksanakan musyawarah masyarakat desa; dan menyusun program pelayanan kesehatan masyarakat.

- (6) Lahan praktik klinik dan non klinik adalah Dinas dan Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas.
- (7) Lahan praktik komunitas adalah dusun/desa/kecamatan yang terletak di Kabupaten Bantul yang telah disepakati oleh Dinas dan Universitas PGRI Yogyakarta
- (8) Peserta program pendidikan adalah dosen dan mahasiswa Program Studi Elektromedis, Gizi, Farmasi, dan Biomedis yang dikirim ke Kabupaten Bantul untuk melaksanakan praktik klinik dan non klinik, praktik komunitas, dan/atau bidang-bidang lain yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mengupayakan terselenggaranya kerja sama yang baik tentang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan pengetahuan administrasi kesehatan di Dinas;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan di Puskesmas;
 - c. meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik dan praktik lapangan serta keterampilan bagi peserta program pendidikan di Puskesmas termasuk wilayah kerjanya; dan
 - d. meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat di berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi praktik klinik, praktik non klinik, praktik komunitas, dan bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas;
- b. praktik komunitas di wilayah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul; dan
- c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan rekomendasi atas permohonan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas dari PIHAK KEDUA;
- b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penentuan jadwal dan lahan praktik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi di Kabupaten Bantul yang berwenang menangani perizinan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas;
- d. menyediakan fasilitas di Dinas dan Puskesmas sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan praktik klinik dan non klinik;
- e. menunjuk Kepala Bidang di lingkungan Dinas, Kepala Puskesmas, dan *Clinical Instructor (CI)* di Puskesmas sebagai pembimbing lapangan bagi peserta program pendidikan di lahan praktik klinik dan non klinik, dengan ketugasan sebagai berikut:
 - 1) mengarahkan dan membimbing peserta program pendidikan;
 - 2) memberikan penilaian mengenai hasil praktik peserta program pendidikan;
- f. melakukan transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. mengadakan peninjauan kembali atas rencana jadwal praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas, dengan memberitahukan peninjauan kembali

- tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal ditetapkan;
- b. menerima pembayaran retribusi untuk pelaksanaan praktik klinik dan non klinik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
 - c. memperoleh transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi dari PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memperoleh pendampingan penulisan dan publikasi karya ilmiah dari PIHAK KEDUA;
 - e. memperoleh akses dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - f. memperoleh laporan atas hasil praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk laporan *hardcopy* dan *softcopy* kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas;
- b. mengurus semua perizinan praktik klinik dan non klinik, praktik komunitas, serta kegiatan-kegiatan lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
- c. membayar retribusi layanan pendidikan di Dinas dan/atau tarif layanan pendidikan di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas untuk pelaksanaan praktik klinik dan non klinik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
- d. menanggung semua biaya praktik komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi wilayah setempat;
- e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka penentuan jadwal dan lahan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas;

- f. mengirimkan dosen dan peserta program pendidikan yang sesuai dengan jenis atau konsentrasi keilmuannya ke lahan praktik klinik dan non klinik serta lahan praktik komunitas sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas dan sesuai dengan rekomendasi PIHAK KESATU;
- g. memberikan pembekalan, arahan, instruksi, dan/atau pendampingan kepada peserta program pendidikan untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta melaksanakan kegiatan atau praktik sesuai dengan petunjuk dan arahan pembimbing lapangan;
- h. menyediakan peralatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan peserta program pendidikan, dalam hal peralatan dan bahan habis pakai yang dimaksud tidak dimiliki oleh Dinas dan Puskesmas;
- i. melaksanakan praktik komunitas di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yang meliputi:
 - 1) program desa binaan institusi pendidikan;
 - 2) program penyaluran tanggung jawab sosial perguruan tinggi;
 - 3) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia setempat melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, keterampilan, atau keahlian kepada masyarakat, seperti seminar, *workshop*, dan/atau diklat di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
 - 4) program-program lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, dan kapasitas sumber daya masyarakat setempat;
- j. melakukan transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi kepada PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memberikan pendampingan penulisan dan publikasi karya ilmiah kepada PIHAK KESATU;
- l. memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA;
- m. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- n. menyampaikan laporan atas hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh rekomendasi dari PIHAK KESATU atas permohonan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- b. mengadakan peninjauan kembali atas rencana jadwal praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas, dengan memberitahukan peninjauan kembali tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal ditetapkan;
- c. memperoleh hasil penilaian dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e sebagai bahan evaluasi dan penilaian peserta program pendidikan;
- d. mengirimkan peserta program pendidikan dan/atau sumber daya manusia lainnya yang kompeten dari PIHAK KEDUA ke lahan praktik klinik dan non klinik serta lahan praktik komunitas untuk melakukan penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan terlebih dahulu mengurus semua perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul; dan
- e. memperoleh transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi dari PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan kepala bidang/unit kerja di lingkungan Dinas dan

Puskesmas serta instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 10 ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Adendum Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 13

SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul
Telepon : (0274) 367531
Faksimile: (0274) 368828
Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id,
seksikemitraan@gmail.com

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Up. Kantor Kerjasama & Urusan Internasional
Jalan PGRI I, Sonosewu nomor 117, Yogyakarta
Telepon : (0274) 376808 ext. 145
Faksimile: (0274) 376808 ext. 145
Email : kui@upy.ac.id

PASAL 16

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

SEPTIAN AJI PERMANA

PIHAK KESATU, 

AGUS BUDIRAHARJA